



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 100.3.3/30/SK/DLH/2024**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Pasal 8 Nomor 12 Tahun 2021, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/II/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU :** Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah :
- Nama : GUNAWAN WIJAKSONO, S.Pt
NIP. : 19760525 200604 1 010
- KEDUA :** Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut :
- 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah,-);
 - 3) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah,-);
 - 4) melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah,-).
- KETIGA :** Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 29 Januari 2024

KEPALA DINAS,


Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19650406 198603 1 017